

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAKSIRAN HARGA
BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN
CABANG LEMPUYANGAN YOGYAKARTA**



DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DISETUJUI PEMBIMBING
(02/07/07)

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

ETIK YUDIARINI

03380415

PEMBIMBING

1. Drs. KHOLID ZULFA, M. Si.
2. ABDUL MUJIB, S. Ag., M. Ag.

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Etik Yudiarini

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Etik Yudiarini

N I M : 03380415

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taksiran Harga Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1428 H
2 Juli 2007

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 150266740

Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Etik Yudiarini

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Etik Yudiarini

NIM : 03380415

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taksiran Harga Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1428 H
2 Juli 2007

Pembimbing II


Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150327078


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAKSIRAN HARGA BARANG
JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN CABANG LEMPUYANGAN
YOGYAKARTA**

Yang disusun oleh:
ETIK YUDIARINI
NIM. 03380415

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 25 Jumadil Akhir 1428 H/11 Juli 2007 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D.
NIP. 150240524

Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D.
NIP. 150240524

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 150266740

Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150327078

Penguji I

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 150266740

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150259417

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibuku Tercinta
2. Kakak-Kakakku Terkasih
3. Teman-Temanku Tersayang
4. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga

- Siapa yang “Menanam” pasti akan Menuai (Hasilnya).
- Kebanggaan bukanlah karena keturunan dan harta benda, tapi kebanggaan adalah karena ilmu pengetahuan dan akhlak mulia.
- Segep umat manusia akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu akan hancur kecuali yang mengamalkannya, dan mereka yang mengamalkannya akan rusak kecuali orang-orang yang ikhlas.
- Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman diantara kamu, dan mereka telah diberi ilmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(Qs. Mujadillah: 11)
- Jangan pernah merasa dirimu yang paling hebat karena sesungguhnya ada yang Maha Hebat.
- “... Tanyakan kepada orang yang mengerti bila kamu tidak tahu”.
(Qs. An-Nahl: 43)
- Belajarlah untuk memahami orang lain, janganlah selalu meminta orang lain untuk memahamimu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan Nomor : 158/1987/ dan Nomor : 0543b/U/1937.

Adapun pedomannya sebagai berikut :

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka-ha
د	dal	d	de
ذ	za	z'	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ya

II. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—́	Fathah	a	A
—̣	Kasroh	i	I
—̣̣̣	Ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan alif	Ai	a-i
وَ	Fathah dan wau	Au	a-u

Contoh: كيف → *kaifa* حول → *ḥawla*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh: قال – *qāla* قيل – *qīla* يقول – *yaqūlu*

III. Ta' Marbuṭah

- Transliterasi *ta' marbuṭah* hidup adalah “t”
- Transliterasi *ta' marbuṭah* mati adalah “h”
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan “t” atau “h”.

Contoh:

روضة الأطفال *Rauḍat ul aṭfal, atau rauḍah al-aṭfal*
المدينة المنورة *Al-Madīnat ul Munawwarah, atau al-Madīnah*

Munawwarah

طلحة *Talḥat u* atau *Talḥah*

IV. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : نَزَّلَ - *Nazzala*
الْبِرِّ - *Al-birru*

V. Kata Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : القلم - *al-qalamu*
الرجل - *al-rajulu*

VI. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh: وما محمد إلا رسول *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang lurus dan benar.

Berkat taufiq, hidayah serta inayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tetapi tidak lepas pula dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Muyassarotussholichah, S. Ag, S. H., M. Hum. selaku Pembimbing Akademik.
2. Segenap dosen serta civitas akademika Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si. dan Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Mahful Umar, M. M., selaku Manajer Cabang Perum Pegadaian di Lempuyangan Yogyakarta beserta staf-stafnya yang telah banyak memberikan keterangan dan petunjuk serta data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.


5. Bapak Drs. Woeriyanto, MBA, selaku Pimpinan Kanwil Perum Pegadaian Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis.
7. Kakak-kakaku, Mas Agus, Mbak Anik, Mas Yadi, dan semua keluargaku di Blora.
8. Om dan tanteku, om Yayak, tante Nunung, makasih atas nasehat-nasehat dan dorongan spiritual yang sangat penulis butuhkan.
9. Teman-temanku yang tersayang baik yang berada di Blora maupun di Jogja, khususnya Celly, Endang, Farisa, Hany, Nailul, Mas Aziz, Mas Dandik, Wawan, Mbak Nisa, Mbak Witri, dan temen-temen Hamasah, makasih atas kebersamaannya selama ini, aku pasti merindukan kalian.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan penulisan laporan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1428 H
28 Juni 2007

Penyusur,



Etik Yudiarini

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAKSIRAN HARGA BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN CABANG LEMPUYANGAN YOGYAKARTA

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan persoalan tentang penaksiran harga barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta, yang merupakan salah satu persoalan yang cukup menarik perhatian bagi penulis.

Permasalahan yang penulis teliti berkaitan mengenai patokan apa yang digunakan penaksir dalam menaksir harga barang jaminan (BJ), terutama mengenai *problem* atau masalah yang timbul dalam penaksiran yang dilakukan baik oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) maupun pihak pemberi gadai (*rahin/nasabah*).

Taksiran harga barang jaminan adalah suatu nilai yang ditetapkan oleh Pegadaian, khususnya oleh penaksir yang mendekati kebenaran berdasarkan Harga Pasar Setempat (HPS). Dimana penaksir dalam menaksir harga BJ diharapkan memakai patokan Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dan akan menghasilkan nilai taksiran yang sesuai dengan keinginan nasabah dan sekaligus nasabah juga akan memperoleh uang pinjaman (UP) yang memuaskan. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Diantara contoh sebagian kasus yang terjadi adalah sebagai berikut : *Pertama*, masalah yang dihadapi nasabah terkait dengan penaksiran, dimana pihak Pegadaian dalam memberikan penaksiran rendah di bawah nilai harga pasar sehingga pemberian uang pinjaman tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah karena memperoleh pinjaman yang minimal. *Kedua*, masalah yang dihadapi oleh pihak Pegadaian, dimana kemacetan kredit dari pihak nasabah. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada Pegadaian, sehingga kredit yang diberikannya macet dan Pegadaian akan mengalami kerugian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan jenis penelitian lapangan (*field research*), oleh karena itu untuk memperoleh data penulis akan menggunakan metode lapangan dengan obyek penelitian ini adalah masalah yang dihadapi baik dari pihak Pegadaian maupun pihak nasabah terkait dengan taksiran harga barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan.

Hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan patokan penaksir dalam memberikan taksiran harga barang jaminan milik nasabah di Pegadaian Cabang Lempuyangan, dan memberi kesimpulan bahwa penaksiran harga barang jaminan yang dilakukan oleh petugas penaksir Pegadaian Lempuyangan menggunakan Buku Peraturan Menaksir (BPM) dan Surat Edaran (SE) yang berlaku serta berpatokan pada HPP, HPD dan HPS supaya tidak merugikan kedua belah pihak baik pihak Pegadaian maupun nasabah, karena dengan begitu tidak ada unsur paksaan, unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan sehingga tercipta nilai keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG GADAI	
A. Pengertian Gadai dan Rahn.....	22

B. Dasar Hukum Gadai	25
C. Rukun dan Syarat Gadai	27
D. Penaksiran Barang Gadai Dalam Hukum Islam	29
BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PENAKSIRAN HARGA	
BARANG JAMINAN DI PEGADAIAN CABANG	
LEMPUYANGAN	
A. Pegadaian Cabang Lempuyangan	35
1. Sejarah Pegadaian	35
2. Lokasi Pegadaian	38
3. Struktur Organisasi Pegadaian	39
4. Produk-Produk Pegadaian	45
E. Nasabah Pegadaian	48
C. Barang-Barang yang digadaikan	52
D. Penaksiran Harga Barang Jaminan	56
1. Pengertian dan Patokan Taksiran Harga Barang Jaminan .	56
2. Mekanisme Pelaksanaan Penaksiran Harga Barang Jaminan	
di Pegadaian Lempuyangan	59
3. Beberapa Masalah Dalam Penaksiran.....	62
BAB IV. PENAKSIRAN HARGA BARANG JAMINAN GADAI DALAM	
TINJAUAN HUKUM ISLAM	
A. Patokan Penaksir Dalam Menaksir Harga Barang Jaminan	70
B. Taksiran Harga Barang Jaminan di Pegadaian Lempuyangan..	74

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM	III
PEDOMAN WAWANCARA.....	V
DAFTAR NASABAH	VII
DAFTAR HARGA PASAR.....	X
PERMINTAAN KREDIT.....	XXVIII
SURAT BUKTI KREDIT	XXIX
SURAT IZIN PENELITIAN	XXX
SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN	XXXIII
CURRICULUM VITAE.....	XXXIV

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 : Daftar Pinjaman Nasabah Pada Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta	49
Tabel III. 2 : Penggolongan Uang Pinjaman dan Tingkat Suku Bunga	55
Tabel III. 3 : Mekanisme Pelaksanaan Penaksiran Harga Barang Jaminan di Pegadaian Lempuyangan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 : Penaksiran Barang Gadai Dalam Hukum Islam	29
Gambar III. 2 : Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta	41
Gambar III. 3 : Mekanisme atau Prosedur Penaksiran Barang Jaminan Secara Umum	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ritual (ibadah) maupun sosial (muamalat). Dengan demikian akan dapat di gali berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia.

Agama Islam adalah *risalah* (pesan-pesan) yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan khaliq-Nya.¹

Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia supaya hidup saling tolong menolong atas dasar tanggung jawab bersama. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, *kreditur* dibolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi

¹ *Risalah* adalah kumpulan ajaran yang wajib dipatuhi oleh manusia yang berupa ibadah, mu'amalah, akhlak, dan hukum halal haram. Dan ini semua merupakan *taklif* yang dibetankan kepadanya. Ainurrofiq (ed.), "*Mazhab*" *Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2000), hlm.132.

pinjamannya, maka barang jaminan boleh di jual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam *Fiqh Islam* dikenal dengan istilah *rahn* atau *gadai*.²

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Sesuai dengan hadits berikut ini:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دَرَعًا
مِنْ حَدِيدٍ³

Hukum Islam merupakan salah satu ajaran pokok umat yang berkenaan dengan tingkah laku manusia yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Artinya bahwa Hukum Islam itu memperhatikan urusan masyarakat yang berkaitan dengan ibadah, muamalat dan seluruh hukumnya. Salah satu bentuk muamalat yang disyari'atkan oleh Allah adalah *gadai* berdasarkan firman Allah sebagai berikut :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ

² Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'at*, edisi Pertama (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 1-3.

³ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), dikutip dari Muhammad Shafi'i Antonio, *Islamic Banking: Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Irisani, 2001), hlm. 129.

ءاثم قلبه والله بما تعملون عليم⁴

Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong dan tanggung jawab.⁵ Sebagaimana dalam surat al-Qur'an sebagai berikut:

كل نفس بما كسبت رهينة⁶

Apabila dilihat dari fungsi dan kegiatan usahanya, Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang fokus kegiatannya adalah pembiayaan. Ada 2 (dua) hal yang membuat Pegadaian menjadi suatu bentuk usaha lembaga keuangan bukan Bank. Pertama, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian mirip dengan pinjaman melalui kredit Bank, namun diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam-meminjam biasa. Kedua, usaha Pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli oleh satu badan usaha saja yaitu Perum Pegadaian. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 Pasal 8, Perum Pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan *fiducia*, layanan jasa titipan, sertifikat logam mulia, toko emas, industri emas dan usaha lainnya.⁷

⁴ Al-Baqarah (2): 283.

⁵ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'at...*, hlm. 3.

⁶ Al-Mudatsir (74): 38.

⁷ Ari Agung Saputra, "Gambaran Umum Kegiatan Usaha Gadai Pegadaian Syari'ah", <http://ulgs.tripod.com/interest.htm>, Akses 12 April 2007.

Selain memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, Pegadaian juga memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan oleh Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan menaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang-barang yang ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang biasa digadaikan, terutama emas, berlian dan intan. Masyarakat memerlukan jasa penaksiran karena ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

Menurut syari'at Islam, gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syari'at sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.⁸ Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Praktek Pegadaian pada dasarnya telah dilakukan oleh Rasulullah akan tetapi setelah melewati perkembangan zaman praktek pegadaian telah dirasuki dan dimasuki oleh konsep, sistem dan praktek *kapitalisme* dengan menggunakan taksiran harga barang jaminan dibawah Harga Pasar Setempat

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet. ke-1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), IV Jilid, hlm.187.

untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan apakah merugikan bagi *debitur* atau nasabah.

Dalam Pegadaian ada istilah yang disebut taksiran. Ada 2 (dua) pengertian taksiran dalam gadai. Pertama, taksiran perkiraan harga yang diperoleh dari harga pasar dengan patok taksiran untuk barang selain emas. Sedangkan untuk emas dan berlian perkiraan harga yang diperoleh dari berat perhiasan dikalikan tabel emas atau jumlah berlian dikalikan tabel berlian dikalikan Standar Taksiran Permata (STP) yang biasa disebut taksiran harga barang jaminan. Kedua, istilah taksir ulang yang dikenakan kepada nasabah apabila nasabah melakukan wanprestasi dengan cara tidak membayar uang cicilan dan tidak memperpanjang masa pinjamannya sampai masa habis, maka jalan tengah yang diambil dari pihak Pegadaian yaitu dengan melelang barang jaminannya.

Adapun prosedur dalam menaksir harga barang jaminan yaitu nasabah atau *debitur* datang ke Pegadaian dengan membawa barang yang akan digadaikan dan menyerahkan barang tersebut ke *juru taksir* kemudian barang ditaksir oleh *juru taksir* atau penaksir, setelah itu penaksir menentukan jumlah uang pinjaman kepada nasabah dan apabila nasabah setuju atau sepakat baru diproses, terakhir nasabah bisa mengambil uang pinjaman ke kasir.⁹

Perihal taksiran harga barang jaminan tentu saja mempunyai banyak persoalan yang dialami baik dari pihak Pegadaian maupun dari nasabahnya. Terutama dari sisi keadilan, diharapkan akan mampu membawa ke arah

⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Purwanto, Penaksir Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan, Yogyakarta, tanggal 16 Maret 2007.

kemaslahatan bersama dan agar tidak bertentangan dengan tujuan syari'at. Berangkat dari uraian latar belakang masalah ini, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan pembahasan dari sisi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taksiran Harga Barang Jaminan Di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta". Dengan tujuan apakah di Pegadaian Lempuyangan sudah menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melakukan penaksiran harga barang jaminan dari nasabah. Dan untuk memaparkan hal tersebut, diperlukan penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Patokan apa yang digunakan penaksir dalam menaksir harga barang jaminan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap taksiran harga barang jaminan yang terjadi di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah :
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang mekanisme taksiran harga barang jaminan yang terjadi di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta.

- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan taksiran harga jaminan yang terjadi di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta, agar dapat dijadikan bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan.
- c. Untuk mengetahui cara menaksir nilai barang jaminan dalam menentukan uang pinjaman.

2. Kegunaan Penelitian adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum Islam dan juga sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan taksiran harga barang jaminan di Perum Pegadaian sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang akan datang.
- b. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat membuktikan keterkaitan antara teori dengan praktek di lapangan.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah pustaka yang penulis lakukan banyak literatur yang membahas tentang gadai, namun belum ada yang secara khusus membahas mengenai taksiran harga barang jaminan. Adapun hasil telaah pustaka yang telah disusun pelajari, dapatlah penyusun gambarkan hal-hal yang berkaitan dengan taksiran harga barang jaminan dalam gadai.

Di dalam suatu Perum Pegadaian transaksi yang dilakukan nasabah pegadaian lebih didominasi oleh pengajuan kredit atau permintaan dana,

dibandingkan dengan pelunasan kredit atau pengambilan barang jaminan. Tingginya permintaan kredit menunjukkan, kebutuhan masyarakat untuk konsumsi rumah tangga sangat tinggi. Oleh karena itu sebagai seorang penaksir sangatlah penting mengikuti perkembangan harga di pasar dengan membaca koran dan atau sekedar jalan-jalan di pasar menjadi hal yang harus dilakukan secara rutin. Terutama barang elektronik dan kendaraan. Tidak jarang harga yang ditaksir ternyata terlalu tinggi dari harga pasaran. Lain halnya dengan perhiasan seperti emas atau berlian. Kedua jenis barang jaminan ini telah memiliki pedoman tersendiri dari kantor pusat, sehingga lebih mudah untuk menaksir harganya. Di Perum Pegadaian cabang Lempuyangan Yogyakarta, pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti kondisi fisik barang dan prediksi harga barang minimal tiga bulan ke depan harus betul-betul diperhitungkan dalam menaksir barang.¹⁰ Jangan sampai nasabah enggan untuk menebus barangnya kembali karena bisa mendapat barang sama dengan harga lebih murah di luar.

Suatu hak kebendaan yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang adalah gadai. Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

Suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya. Dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-30 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), hlm. 297.

Referensi yang dijadikan pedoman adalah karangan Heri Sudarsono dengan judul *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Dalam buku ini dikemukakan bahwa dalam penaksiran barang menurut hukum Islam untuk besarnya pinjaman dari Pegadaian yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah ditaksir oleh penaksir untuk mengetahui nilai dari barang tersebut.¹²

Referensi lainnya adalah karangan Muhammad Sholikul Hadi yang berjudul *Pegadaian Syari'at*, tentang prosedur penaksiran barang gadai. Buku ini lebih lengkap karena di dalamnya memaparkan 2 (dua) jenis Pegadaian yang beroperasi di Indonesia, yaitu Pegadaian dengan sistem konvensional dan Pegadaian syari'ah. Membicarakan prosedur penaksiran barang gadai, bahwa penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang sesuai dengan syari'ah Islam pada dasarnya sama dengan Perum Pegadaian yang sekarang ini berlaku, yaitu mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang. Gadai syari'ah jenis barang jaminannya adalah meliputi semua jenis barang.¹³ Lain halnya dengan Perum Pegadaian konvensional, hanya mengkhususkan ada barang-barang yang bergerak saja. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut.¹⁴

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. 1 (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), hlm. 158.

¹³ Semua jenis barang di sini artinya barang yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak. Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'at*, hlm. 90.

¹⁴ *Ibid.*

Karya Subagyo, Sri Fatmawati, Rudy Bahrudin, Astuti Purnamawati dan Algifari dengan judul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Buku ini mengkaji sistem pegadaian konvensional di Indonesia. Disebutkan bahwa penaksiran hanya boleh dilakukan oleh Pejabat Penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus. Setelah didapatkan persentase taksirannya, kemudian besarnya uang pinjaman yang akan diberikan harus dikalikan lagi dengan prosentase tertentu berdasarkan golongan. Adapun penggolongannya dari A sampai dengan D didasarkan pada besarnya uang pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian.¹⁵

Karya Hasbi Ash-Shiddieqy dengan judul *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Yang Berkembang Dalam Kalangan Ahlus Sunnah)* dalam Kitab (Buku) Gadai Bab Pertama, (1609) menurut beliau tentang manfaat yang diperoleh dari barang gadaian, atau mengambil manfaat dengan barang gadaian, semuanya hak yang menggadaikan, walaupun barang gadaian itu di bawah tangan yang menerima gadai. Maka ketika diambil manfaat dari barang itu, dikembalikan dahulu kepada yang menggadaikan, terkecuali kalau mungkin dihasilkan manfaatnya di bawah tangan yang menerima gadai. Jika yang menerima gadai tidak percaya akan dikembalikan lagi barang itu kepadanya oleh yang menggadaikan, hendaklah diadakan saksi ketika mengembalikan sebentar itu.¹⁶

¹⁵ Subagyo dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi ke-2 (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002), hlm. 157-158.

¹⁶ T. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Yang Berkembang dalam Kalangan Ahlus Sunnah)*, cet. Ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 425.

Abdul Ghofur Anshori mengemukakan dalam bukunya *Gadai Syari'ah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* bahwa pengertian gadai yang ada dalam syari'ah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif sesuai yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* Pasal 1150 KUH Perdata. Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syari'at Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.¹⁷

Karya lainnya yaitu Sayyid Sabiq mengemukakan dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menurut beliau barang gadai tidak boleh dimanfaatkan barangnya, kecuali jika yang digadaikan itu berbentuk binatang, ia boleh memanfaatkan sebagai imbalan memberi makan binatang tersebut.¹⁸

Selain referensi berupa buku-buku ilmiah tersebut, penulis juga menggunakan skripsi dan hasil penelitian sebagai rujukan penulisan skripsi ini. Yaitu skripsi yang berjudul "*Prosedur Penaksiran Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta*" oleh Nurhayati Program Study Keuangan dan Perbankan, Universitas Islam Indonesia. Dari

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, cet. Pertama (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 89.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 189.

hasil pelaksanaan yang dilakukannya di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan, maka ia memberikan kesimpulan bahwa Prosedur Penaksiran Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan yaitu nasabah datang ke Pegadaian membawa jaminan dan diserahkan ke Penaksir dilengkapi dengan identitas diri, kemudian barang tersebut ditaksir oleh penaksir, hasil harga dari barang tersebut diberitahukan kepada nasabah, apabila nasabah setuju, maka barang jaminan diserahkan ke petugas gudang kemudian kasir memberikan Surat Bukti Kredit (SBK) sebanyak 2 (dua) lembar. Setelah SBK ditandatangani oleh penaksir dan nasabah, maka kasir menyerahkan SBK asli dan sejumlah uang yang disetujui oleh nasabah tersebut.¹⁹

Referensi lain yaitu skripsi yang berjudul "*Sewa Modal Dalam Sistem Kredit Gadai Pada Pegadaian Konvensional Menurut Hukum Islam*" oleh Muhammad Mawardi (Jurusan Mu'amalat). Skripsi ini berisi bahwa sewa modal yang ditetapkan di Pegadaian dapat dibenarkan asal dikaji dan ditetapkan secara komprehensif berdasarkan etika kemanusiaan sehingga tidak mengandung unsur-unsur eksploitasi.²⁰ Penilaiannya bersifat umum, dalam arti tidak meninjau salah satu cabang Perum Pegadaian pada suatu tempat secara khusus.

¹⁹ Nurhayati, "Prosedur Penaksiran Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta", Tugas Akhir, Program Study Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi UII (2005).

²⁰ Mawardi, "Sewa Modal Dalam Sistem Kredit Gadai Pada Pegadaian Konvensional Menurut Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Di sini penulis tidak terlalu banyak untuk menyebutkan buku-buku apa saja yang ditelaah dalam membantu penulisan penelitian ini. Karena menurut penulis yang namanya telaah pustaka adalah hasil penelitian orang lain yang sudah pernah meneliti dalam kasus yang sama tapi di tempat atau permasalahan yang berbeda.

Meskipun penelitian di Pegadaian sudah pernah dilakukan, tetapi biasanya yang dibahas dalam skripsi-skripsi yang dahulu kebanyakan tentang lelang, sewa modal atau bunga dan pelunasan kredit, maka dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang taksiran harga barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, dimana yang dimaksud taksiran harga barang jaminan di sini yaitu lebih pada nilai harga barang yang akan dijadikan sebagai jaminan oleh pemberi gadai sebelum pemberi gadai menerima uang pinjaman (UP) dari pihak Pegadaian. Bukan mengenai taksir ulang pada barang yang akan dilelang, sehingga penulis mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut di daerah setempat. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Menaksir adalah menentukan nilai atau harga perkiraan tertentu dari suatu barang yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan kepada harga jadi atau pasar dan peraturan yang berlaku untuk masa tertentu. Pedoman atau patokan menaksir sering berubah-ubah dan selalu disesuaikan dengan

perkembangan harga pasar pada masa tertentu.²¹ Perubahan Harga Pasar Pusat (HPP) dan Harga Pasar Daerah (HPD) menurut situasi dan kondisi, sedangkan untuk Harga Pasar Setempat (HPS) setiap tiga bulan diadakan perubahan disesuaikan dengan harga pada waktu itu.²² Harga Pasar yaitu harga yang terjadi setelah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam arti wajar dan terjadi di tempat umum.

Taksiran harga barang itu sendiri adalah suatu nilai yang ditetapkan oleh Pegadaian berdasarkan Harga Pasar Setempat (HPS). Dimana Pegadaian dalam menaksir suatu barang umumnya dibawah nilai harga pasar. Dalam pelaksanaan taksiran harga barang jaminan kecuali emas, sebelum penaksir menaksir barang tersebut maka nasabah atau *debitur* harus memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. Contohnya sepeda motor maka harus terdapat surat-surat seperti; STNK, dan BPKB. Gadai dalam kitab undang-undang hukum perdata dijelaskan bahwa benda yang dapat dijadikan barang gadai adalah benda bergerak, sedangkan benda yang tidak bergerak tidak dapat digadaikan. Perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak dalam kitab undang-undang hukum perdata mempunyai konsekuensi dimana lembaga jaminan juga dibagi dua yaitu gadai untuk benda bergerak sedangkan hipotek untuk benda tidak bergerak.²³

²¹ Agoes Kadarno dkk., *Buku Peraturan Menaksir Perjan Pegadaian (Buku III) Kantor Pusat Perjan Pegadaian* (Jakarta: CV. Makmur, 1985), hlm.2.

²² Wawancara dengan Bapak Mahful Umar, Manajer Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan, Yogyakarta, tanggal 4 Mei 2007.

²³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak, Jaminan Kebendaan*, cet. Ke-4 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 91.

Dalam melakukan taksiran terdapat ketentuan yang harus dipatuhi sebagai seorang penaksir, yaitu tidak boleh sama atau melebihi harga pasar dan tidak terlalu rendah dari harga pasar kecuali karena ketentuan yang berlaku.²⁴ Untuk itu sebagai seorang penaksir haruslah selalu mengikuti perkembangan harga di pasar dengan cara sekedar jalan-jalan di pasar, dengan membaca koran menjadi hal yang harus dilakukan secara rutin. Ahli taksir mempunyai fungsi membantu Pimpinan Wilayah merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan keahliannya dalam rangka penilaian dan penyesuaian taksiran barang jaminan.

Taksiran merupakan jumlah dana yang dipinjamkan oleh *murtahin* (penerima gadai) yang mempresentasikan nilai dari barang yang digunakan sebagai jaminan. Semakin besar nilai taksiran barang maka semakin besar pula nilai pinjaman yang akan diperoleh.²⁵ Nilai taksiran yang mencerminkan nilai pinjaman yang dapat diperoleh nasabah merupakan bagian terpenting dari sebuah Pegadaian karena taksiran dalam Perum Pegadaian mempunyai peran ganda yaitu :²⁶

1. Begitu pentingnya taksiran sehingga sering disebut sebagai “tulang punggung” atau “pangkal kegiatan” dari maju mundurnya Perum Pegadaian.

²⁴ Agoes Kadarno dkk., *Buku Peraturan Menaksir...*, hlm. 10.

²⁵ Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 235.

²⁶ Agoes Kadarno dkk., *BPM...*, hlm. 3. yang dikutip oleh Viyolina, “Sistem Bunga Dalam Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam,” Skripsi STIS Yogyakarta Tahun 2000 tidak dipublikasikan, hlm. 45.

2. Sebagai alat pengawas

Bagi Pegadaian, semakin besar pinjaman yang diberikan maka semakin besar juga keuntungan yang akan diperoleh. Selain itu Pegadaian merupakan perusahaan yang tidak bisa rugi karena tidak ada kredit macet. Sedangkan bagi nasabah, nilai taksiran sangat penting karena sebagian besar yang datang ke Pegadaian adalah masyarakat yang sangat membutuhkan dana yang mendesak. Semakin besar nilai pinjaman yang dapat diperoleh maka mereka akan semakin puas karena akan mendekati kepada apa yang diinginkannya.

Para ahli ekonomi Islam dan fuqaha mendiskusikan tentang perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kriteria, yaitu :

1. Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syari'at.
2. Membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasar pada ajaran agama.

Suatu hal yang perlu diperhatikan meskipun bidang muamalat menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai ibadah tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup di dunia akan membawa akibat sampai akhirat. Nilai-nilai agama dalam muamalat tercermin dalam adanya hukum halal dan haram. Hal ini sebenarnya adalah untuk menghindari agar tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam bermuamalat.

Kegiatan ekonomi (Muamalat) Islam termasuk di dalamnya gadai harus didasarkan pada empat prinsip muamalat, yaitu :

1. Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah Rasul.²⁷

Dari prinsip ini kemudian para ulama menegaskan dalam kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة²⁸

2. Muamalat dilakukan atas dasar *sukarela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

الأصل في العقد رض المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد²⁹

Dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi :

...وأوفوا بالعهد إن العهد كان مستولاً³⁰

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat dan menghindari madharat* dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.³¹

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 10.

²⁸ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1976), hlm. 42.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 44.

³⁰ Al-Isra' (17): 34.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat...*, hlm. 15.

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى...³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*).

Penelitian ini dilaksanakan di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.³³

Selanjutnya guna mendapatkan manfaat yang lebih luas, maka data yang telah didapatkan tersebut dianalisis menggunakan metode normatif untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas atas taksiran harga barang jaminan dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada norma-norma dan aturan-aturan hukum Islam.

³² An-Nahl (16): 90.

³³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁴ Ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan observasi selama penelitian ini dilaksanakan, terjadi di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta.

b. Interview atau Wawancara

Dilakukan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan komunikasi secara langsung menggunakan cara mewawancarai Pimpinan atau Staff yang diberi wewenang oleh pihak yang bersangkutan dan dengan beberapa nasabah atau orang yang menggadaikan. Dalam mengadakan wawancara penulis menggunakan suatu pedoman wawancara semi struktur yaitu mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang telah disiapkan kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-22 (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 136.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku dan dokumen. Dalam hal ini penulis mencari data-data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penaksiran harga barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berpijak pada norma hukum Islam kemudian diterapkan untuk menganalisis penaksiran harga barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab selanjutnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait, masing-masing dari bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua, membahas gambaran umum tentang gadai dengan sub bab: pengertian gadai dan *rahn*, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, serta penaksiran barang gadai dalam hukum Islam.

Pada bab tiga, menjelaskan gambaran umum tentang penaksiran harga barang di Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta. Dengan sub bab: gambaran umum Pegadaian Cabang Lempuyangan, nasabah Pegadaian, barang-barang yang digadaikan, serta penaksiran harga barang jaminan. Pada bab ini penulis mencoba memaparkan dari sub bab yang dijelaskan di atas menjadi rincian sub bab yang lebih rinci lagi.

Pada bab empat, merupakan analisis penaksiran harga barang jaminan gadai dalam tinjauan hukum Islam di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta. Dengan sub bab: patokan penaksir dalam menaksir harga barang jaminan dan taksiran harga barang jaminan di Pegadaian Lempuyangan.

Terakhir bab lima, bab ini merupakan penutup yang mana penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif bagi solusi masalah-masalah hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan di lapangan berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taksiran Harga Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penaksiran harga barang jaminan yang dilakukan oleh petugas penaksir Pegadaian Lempuyangan menggunakan Buku Peraturan Menaksir (BPM) dan Surat Edaran (SE) yang berlaku supaya tidak merugikan pihak Perum Pegadaian maupun nasabah. Selain itu juga berpatokan pada Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS).
2. Mekanisme taksiran harga barang jaminan di Perum Pegadaian Lempuyangan dilihat dari aspek teorinya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena langkah penaksirannya tidak melanggar hukum Islam. Sedangkan dalam pelaksanaan pemberian uang pinjaman (UP) belum sesuai dengan hukum Islam, karena di dalamnya terdapat bunga (sewa modal). Jelas ini melanggar hukum Islam dan tidak sesuai dengan prinsip muamalat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.s al-Baqarah (2): 275, yang artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Selain terdapat bunga (sewa modal), juga berbeda dalam penerapan

presentase uang pinjaman. Perum Pegadaian Lempuyangan menerapkan persentase uang pinjaman terhadap taksiran untuk golongan A yaitu sebesar 93% dan untuk golongan B sampai dengan golongan D persentase uang pinjaman terhadap taksiran yaitu 90%. Sedangkan persentase uang pinjaman terhadap taksiran menurut hukum Islam dimana untuk golongan A sampai dengan golongan D persentase uang pinjaman terhadap taksiran semuanya sama yaitu sebesar 89%.

B. Saran

1. Penaksiran suatu barang di Pegadaian merupakan hal yang subyektif, antara penaksir yang satu dengan yang lain bisa jadi berbeda-beda dalam menaksir suatu barang. Oleh karena itu penaksir di Perum Pegadaian disarankan untuk mengetahui benar-benar tentang cara menaksir dan teliti dalam mengerjakan tugas supaya tidak merugikan nasabah maupun perusahaan.
2. Dalam melakukan penaksiran alangkah lebih baiknya sebelum penaksir menaksir harga barang jaminan nasabah, penaksir menanyakan dahulu kepada nasabah tentang harga yang diinginkan dari nasabah sehingga kedua belah pihak merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.
3. Kinerja keamanan lebih ditingkatkan mengingat situasi saat ini kerap terjadi perampokan di Perum Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, 1971.

B. Hadits/Ulumul Hadits

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Shahih al-Bukhari*, 3 Jilid Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Ainurrofiq, *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2000.

Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syari'ah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Islamic Banking (Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik)*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Yang Berkembang Dalam Kalangan Ahlus Sunnah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muhammad dan Hadi, Sholikul, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003.

Rahman, A. Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh: Qawaidul Fikhiyyah*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1976.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.

Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

D. Hukum Positif

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1992.

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Jakarta: Kencana, 2005.

Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2002.

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999.

E. Lain-lain

Ari Agung Saputra, "Gambaran Umum Kegiatan Usaha Gadai Pegadaian Syari'ah", <http://ulgs.tripod.com/interest.htm>, Akses 12 April 2007.

Ansyari, Jamal ad-Din Muhammad bin Mukram al-, *Lisan al-'Arab*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.

Direktorat Operasi dan Pengembangan Kantor Pusat Perum Pegadaian, *Buku Peraturan Menaksir (BPM)*, Jakarta: CV. Makmur, 1999.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Kadarno, Agoes, dkk, *Buku Peraturan Menaksir Perjan Pegadaian (Buku III) Kantor pusat Perjan Pegadaian*, Jakarta: CV. Makmur, 1985.

Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.

- Mawardi, Muhammad, "***Sewa Modal Dalam Sistem Kredit Gadai Pada Pegadaian Konvensional Menurut Hukum Islam***", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Nawawi, Hadari, "***Metode Penelitian Bidang Sosial***", Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Nurhayati, "***Prosedur Penaksiran Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta***", Tugas Akhir, Program Study Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi UII, 2005.
- Susilo, Y. Sri, dkk, "***Bank dan Lembaga Keuangan Lain***", Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Subagyo, dkk, "***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya***", Yogyakarta: STIE YKPN, 2002.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN
AL-HADITS DAN LAINNYA

Hal	F.N	Terjemahan
BAB I		
2	3	Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.
3	4	Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3	6	Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
17	28	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu, adalah boleh.
17	29	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
17	30	...Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
18	32	...Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat.
BAB II		
25	6	Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.

25	8	Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.
BAB IV		
74	5	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat.
76	6	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
76	7	Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir pada tahun 1928, Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (Sekarang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) Yogyakarta pada tahun 1956. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode 1990-1995. Memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Mengikuti pendidikan sarjana filsafat pada Universitas Gajah Mada. Dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Meraih gelar Master dalam 'Ulum Islamiyah dari Universitas Kairo, Mesir dengan judul tesisnya "Sistem Kewarisan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam". Anggota tim-tim pengkajian hukum Islam badan pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Diantara buku-buku beliau adalah *Azaz-Azaz Hukum Muamalat*, *Hukum Waris Islam* dan masih banyak lagi yang lain.

ASJMUNI ABDURRAHMAN

Lahir di Yogyakarta 10 Desember 1931. Beliau adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan yang pernah beliau pegang adalah Pembantu Dekan I tahun 1960-1972. Pada tahun 1981-1985, beliau menjabat sebagai Pembantu Rektor II IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, wakil ketua Inspektorat SP- lain Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1963-1964. Beliau dikenal sebagai ahli hukum Islam. Karya-karyanya antara lain adalah *Kaidah-Kaidah Fiqh*, *Metode Penelitian Hukum Islam*, *Pengantar Kepada Ijtihad*. Beliau mendapat gelar Professor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Bardaybah Al-Ja'fi, dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. pada umur 11 tahun beliau mulai menghafal hadits. Beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Al-Bukhari adalah orang yang pertama menyusun Kitab Sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama-ulama lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya bernama Al-Jamius Sahih, yang terkenal dengan nama Sahih Bukhari. Sedangkan hasil karya-karya beliau yang lain adalah *Al-Adabul Al-Mufrad*, *At-Tarikhul Kabir*, *At-Tarikhul Ausad*. Beliau wafat tahun 259 H.

HASBI ASH SHIDDIEQY

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dilahirkan di Lukseumaweh, Aceh utara pada tanggal 10 Maret 1927. Beliau adalah putra Teuku Haji Husen seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Bakar Ash Shiddieqy. Pertama beliau belajar agama pada ayahnya, kemudian diteruskan di pondok-pondok pesantren di Aceh dan Sumatra Utara selama 15 tahun. Beliau pernah belajar bahasa Arab pada Syekh Muhammad ibn al-Kalabi. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah Aliyah Al-Irsyad Surabaya.

Semenjak tahun 1950 hingga tahun 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar dalam Ilmu Syari'ah Islam (Hukum Islam) pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975, beliau dianugerahi Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Islam).

Beliau adalah termasuk ulama besar di Indonesia, di samping seorang yang produktif dalam menulis buku-buku agama, diantara karya-karya beliau adalah: *Tafsir An-Nur*, *2002 Mutiara Hadits*, *Hukum Antar Golongan Dalam Islam*, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, *Ilmu Fiqh Islam*, *Pengantar Fiqh Muamalat* dan lain-lain. Karya-karya beliau banyak dipakai standar mahasiswa terutama di Fakultas Syari'ah dan Perguruan Tinggi lainnya.

SAYYID SABIQ

Beliau lahir pada tahun 1915. Seorang ulama besar dalam bidang Ilmu Fiqh dan guru besar pada Universitas Al-Azhar. Beliau adalah teman sejawat Hasan Al-Bana, pimpinan gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah seorang penganjur Ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya ilmiah beliau antara lain: *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiyah*, dan lain-lain.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. PERTANYAAN BAGI PIHAK PEGADAIAN CABANG LEMPUYANGAN

1. Pengertian taksiran harga barang jaminan (BJ)?
2. Dasar hukum taksiran harga BJ di Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan?
3. Pedoman/patokan apa yang digunakan dalam menaksir harga BJ?
4. Berapa bulan sekali harga patokan berubah?
5. Apakah pernah terjadi, nasabah merasa barangnya ditaksir lebih dari yang diharapkan? Contoh: Nasabah menggadaikan HP NOKIA 6600, ternyata dari pihak penaksir, menaksir dengan harga RP 800.000,- (terlalu tinggi), padahal nasabah hanya memprediksi harga taksiran barangnya Rp 600.000,-.
6. Apakah pernah terjadi nasabah meminta menaikkan nilai dari harga BJnya yang sudah ditaksir oleh penaksir? Karena nasabah merasa taksiran yang diberikan penaksir terlalu rendah. Dalam situasi seperti itu bisa negosiasi atau tidak?
7. Barang-barang apa yang sering dan paling banyak digadaikan?
8. Bagaimana cara penaksir dalam menaksir harga suatu barang?
9. Aturan minimum taksiran harga BJ?
10. Kira-kira dari nasabah selama ini, lebih banyak mana dari nasabah yang merasa puas dengan yang merasa kurang?

B. PERTANYAAN BAGI PIHAK NASABAH PEGADAIAN CABANG LEMPUYANGAN

1. Apa alasan anda lebih memilih meminjam uang ke Pegadaian daripada ke Bank?
2. Jenis barang apa yang sering anda gadaikan?
3. Menurut anda, bagaimana taksiran yang diberikan penaksir Pegadaian Cabang Lempuyangan?
4. Pernahkah pada saat anda menggadaikan terjadi kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan dari pihak Pegadaian?
5. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap kelalaian tersebut?
6. Pernahkah anda meminta untuk mendapatkan uang pinjaman (UP) yang lebih besar dari harga yang ditelaah ditaksir oleh pihak Pegadaian karena anda merasa penaksir dalam menaksir harga BJ anda terlalu rendah dari HPS?
7. Apakah anda merasa puas dengan hasil taksiran yang diberikan penaksir kepada anda?

**DAFTAR PINJAMAN NASABAH PADA PERUM PEGADAIAN
CABANG LEMPUYANGAN YOGYAKARTA**

K	RUB	NASABAH	BARANG JAMINAN	TAKS	UP	ADM	KET	LUNAS	USER
287	A-KT	KADAR'YAH	SATU CINCIN DTM 18 K B 1 GRAM	135,240	125,000	1,300		- -	KUNT
288	A-KT	INDRA PUTRI	SPS GIWANG MT AD DTM 18 KRT BRT 1.4/1.1	148,764	135,000	1,400		- -	KUNT
289	A-KT	TUTI SUPRAPTI	SPS ANTING DTM 18 KRT BRT 1/0.9 GRAM	121,716	100,000	1,000		- -	KUNT
290	A-KT	KARTO SAYUTI	SATU CINCIN DTM 18 KRT BRT 1 GRAM	135,240	120,000	1,200		- -	KUNT
SUBTOTAL A-KT				540,960	480,000	4,900			
TOTAL GOLONGAN A 4 SBK :				540,960	480,000	4,900			
970	B-KT	DOMINIKUS SUKLEMA	SATU CCN BUNTON DTM 22 KRT B 3.4 GRAM	561,997	450,000	4,500	B00215 ULANG	- -	KUNT
971	B-KT	ANTONIUS YULIANTO	DUA KLNG MODEL DTM 8 KRT 10.1 GRAM	607,077	290,000	2,900	B02113 CICIL	- -	KUNT
972	B-KT	MARIA TRI HANDAYA	SATU CCN PLAT DTM 2 KRT B 3 GRAM	495,880	200,000	2,000		- -	KUNT
973	B-KT	SRI RAHAYU	ST GELANG PRES DTM 18 KRT 3.2 GR	432,768	390,000	3,900		- -	KUNT
974	B-KT	MAMAH SALAMAH	ST CINCIN MODEL DTM 16 KRT BRT 4.2 GR	504,896	455,000	4,600		- -	KUNT
975	B-KT	SUTINAH	ST CINCIN ULAR DTM 20 KRT BRT 4 GR	601,067	485,000	4,900	B00881 ULANG	- -	KUNT
976	B-KT	B. ENDANG SETYAWATI	SATU CCN DTM 20 KRT BRT 3.7/3 GRM+ MT BI	450,800	325,000	3,300	B00284 ULANG	- -	KUNT
977	B-KT	ENDANG SETYAWATI	SATU CINCIN DTM 2 KRT BRT	710,761	500,000	5,000	B00283 ULANG	- -	KUNT

979	B-KT	ARIS TRİYANTO	4.3 GRAM SATU CCN BLIMB DTM 20 KRT BRT 5.2 GRAM	781,387	250,000	2,500		- -	KUNT
980	B-KT	NINIEK SUGIYARTI	SATU CINCIN MT BERLIAN DTM 16 KRT BRT 3 GR	814,445	450,000	4,500	C04511 CICIL	- -	KUNT
981	B-KT	ERI DWI PURWANTARI	SATU CCN BUNTON DTM 18 KRT BRT 4 GR	540,960	480,000	4,800		- -	KUNT
982	B-KT	CHRISTINA SRI SUN	SATU CCN PLAT DTM 20 KRT BRT 3.2 GR	480,853	340,000	3,400	B00461 ULANG	- -	KUNT
983	B-KT	CHRISTINA SRI SUN	SATU CCN DTM 20 KRT BRT 2.4 GRAM	360,640	255,000	2,600	B00462 ULANG	- -	KUNT
984	B-KT	SUMARYANTI	SATU LIONTIN MODEL MINANG DTM 22 K BRT 2 GR	429,763	335,000	3,400	B00476 ULANG	- -	KUNT
985	B-KT	AJENG ANDRIANI K	DUA CCN DTM MODEL MT 6 BERLIAN	454,860	410,000	4,100		- -	KUNT
986	B-KT	YOHANES RIFAI ALWI	SATU JALUNG DADUNG DTM 16 K B 4 GR	480,853	430,000	4,300		- -	KUNT
987	B-KT	SABARIYAH, RR	SATU LTN MT 1JO DTM 20 K B 7.8/3 GR	450,800	405,000	4,100		- -	KUNT
988	B-KT	AGUSTINA WIDIASTUTI	SATU KLG PRES + ST CCN MRH DTM 18 KB	486,864,	300,000	3,000		- -	KUNT
989	B-KT	VERONIKA MURCHOTI	SATU GLG BK DTM 16 K BRT 9.6 GR	1,154,048	470,000	4,700	C03512 CICIL	- -	KUNT
990	B-KT	SUNARMO	SATU CCN BLIMB DTM 20 K BRT 4.8 GR	721,280	500,000	5,000	B00484 ULANG	- -	KUNT
991	B-KT	PRAKOSO LINGGO KA	SATU CCN BUNTON	793,408	250,000	2,500		- -	KUNT

			DTM 22 KRT BRT 4.8 GR						
992	B-KT	ADI PABRIANTA SIN	SATU CINCIN MAT AD DTM 18 KRT BRT 2.7/2.6	351,624	270,000	2,700	B01081 ULANG	- -	KUNT
993	B-KT	ADI PABRIANTA SIN	SATU GLG BLAH KANGKUNG DTM 16 KRT BRT	601,067	350,000	3,500	B01080 ULANG	- -	KUNT
994	B-KT	NOURINA ISDARYANTI	SATU KLG MODEL + LIONTIN DTM 18 K BRT	540,960	485,000	4,900	B05871 TAMBAH	- -	KUNT
995	B-KT	KARTINI SUBAWANTO	SATU CCN BUNTON DTM 22 KRT BRT 3.2 GR	528,939	450,000	4,500		- -	KUNT
996	B-KT	SYAFAATINGSI H HASTUTI	SATU GLG DTM 16 KRT BRT 2.4 GR	288,512	250,000	2,500		- -	KUNT
997	B-KT	TOTOK TRİYONO	ST LIONTIN DTM 18 KRT BRT 2.4/2.2	297,528	169,000	1,700	B00174 ULANG	- -	KUNT
999	B-KT	YUNITA SARI HERAWATI	SATU CCN MATA AD DTM 18 K B 2.4/2.1 GR	284,004	250,000	2,500		- -	KUNT
001	B-KT	SUGILAH	SATU KLG + LIONTIN DTM 18 KRT BRT 7 GR	946,680	400,000	4,000	B00535 ULANG	- -	KUNT
002	B-KT	ARI SUGIONO	SATU CCN MODEL MTA AD DTM 16 K B 5/4.4	528,939	450,000	4,500		- -	KUNT
003	B-KT	ASTUTI ANDAYANI	SATU CCN MATA IJO DTM 20 K B 2/1.6 GR	240,427	210,000	2,100		- -	KUNT
004	B-KT	FIRSTIAN WIYAJANTI	SATU KLG MODEL + LIONTIN DTM 16 K B	422,000	380,000	3,800		- -	KUNT
005	B-KT	FIKA ERVINA A	SATU GLG ITALY + ST C MODEL DTM 16 B 4 GR	560,000	500,000	5,000		- -	KUNT
SUBTOTAL B-KT				17,906,087	12,104,000	121,700			KUNT

Sumber : Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Yogyakarta

8

DAFTAR HARGA PASAR

**TRIWULAN II
TAHUN 2007**

**KANTOR CABANG PERUM PEGADAIAN
LEMPUYANGAN
2007**

DAFTAR HPS PONSEL
CPP LEMPUYANGAN

Bulan : APRIL 2007 S.D JUNI 2007 (TRIWULAN II)

MERK	TYPE	HARGA
NOKIA (GSM)		
	N 1112	Rp 400.000
	N 1600	Rp 500.000
	N 2100	Rp 400.000
	N 2300	Rp 400.000
	N 2600	Rp 450.000
	N 3100	Rp 450.000
	N 3120	Rp 475.000
	N 3200	Rp 600.000
	N 3220	Rp 625.000
	N 3230	Rp 1.325.000
	N 3300	Rp 775.000
	N 3530	Rp 400.000
	N 3650	Rp 800.000
	N 3660	Rp 875.000
	N 5510	Rp 425.000
	N 6020	Rp 700.000
	N 6030	Rp 550.000
	N 6100	Rp 500.000
	N 6101	Rp 900.000
	N 6111	Rp 1.275.000
	N6131	Rp 1.400.000
	N 6220	Rp 650.000
	N 6230	Rp 950.000
	N 6230i	Rp 1.275.000
	N 6260	Rp 1.100.000
	N 6600	Rp 1.200.000
	N 6610	Rp 500.000
	N 6610i	Rp 600.000
	N 6670	Rp 1.400.000
	N 6681	Rp 1.650.000
	N6708	Rp 2.400.000
	N 6820	Rp 650.000
	N 7200	Rp 800.000
	N 7250i	Rp 650.000
	N 7260	Rp 750.000
	N 7270	Rp 950.000
	N 7280	Rp 900.000
	N7360	Rp 1.000.000
	N 7610	Rp 1.375.000
	N 7650	Rp 650.000
	N 7710	Rp 2.100.000
	N 8800	Rp 3.200.000
	N 9210i	Rp 925.000
	N 9300	Rp 2.000.000
	N 9500	Rp 2.650.000
	Nokia N-Gage	Rp 1.200.000
	Nokia Gage QD	Rp 1.150.000
	Nokia N70	Rp 2.250.000
	Nokia N71	Rp 2.250.000

	Nokia N72		2.100.000
	Nokia N73	Rp	3.250.000
	Nokia N80	Rp	3.250.000
	Nokia N90	Rp	2.700.000
	Nokia N91	Rp	3.200.000
	Nokia N93	Rp	4.500.000
MOTOROLA (GSM)			
	A 1000	Rp	2.400.000
	A 780	Rp	1.600.000
	A 860	Rp	2.500.000
	C 650	Rp	450.000
	C 975	Rp	1.150.000
	E 398	Rp	850.000
	E 680	Rp	1.350.000
	Mpx 200	Rp	800.000
	V 3	Rp	1.050.000
	Rokr E1	Rp	1.000.000
	V3x	Rp	1.700.000
	V 3i	Rp	1.400.000
SAMSUNG (GSM)			
	SGH C 120	Rp	400.000
	SGH C 200	Rp	425.000
	SGH C 210	Rp	450.000
	SGH C 230	Rp	450.000
	SGH D 410	Rp	800.000
	SGH D 500	Rp	1.250.000
	SGH D 600	Rp	1.550.000
	SGH E 350	Rp	1.250.000
	SGH E 530	Rp	900.000
	SGH E 630	Rp	600.000
	SGH E 640	Rp	1.000.000
	SGH E 720	Rp	850.000
	SGH E 730	Rp	850.000
	SGH E 760	Rp	1.200.000
	SGH E 800	Rp	650.000
	SGH P 730	Rp	1.200.000
	SGH X 150	Rp	500.000
	SGH X 300	Rp	800.000
	SGH X 620	Rp	850.000
	SGH X 660	Rp	875.000
	SGHX820	Rp	1.700.000
SIEMENS (GSM)			
	A 65	Rp	500.000
	A 75	Rp	500.000
	AX 72	Rp	500.000
	AX 75	Rp	500.000
	C 65	Rp	500.000
	C 72	Rp	525.000
	C 75	Rp	700.000
	CX 65	Rp	650.000
	CX 70	Rp	800.000
	CX 75	Rp	950.000
	M 65	Rp	750.000
	M 75	Rp	1.325.000

	ME 75	Rp	750.000
	S 65	Rp	875.000
	S 75	Rp	1.500.000
	SL 45	Rp	425.000
	SL 55	Rp	450.000
	SL 65	Rp	700.000
	SX-1	Rp	1.050.000
SONY ERICSSON			
	J 300i	Rp	550.000
	K 300i	Rp	675.000
	K 500i	Rp	750.000
	K 508i	Rp	750.000
	K 510i	Rp	950.000
	K 700i	Rp	950.000
	K 750i	Rp	1.475.000
	P 800	Rp	925.000
	P 900i	Rp	1.400.000
	P 910i	Rp	2.100.000
	S 700i	Rp	1.375.000
	T 610	Rp	575.000
	T 630	Rp	575.000
	W 550i	Rp	1.500.000
	W 800i	Rp	1.650.000
	Z 520i	Rp	800.000
	Z 600	Rp	550.000
	Z710i	Rp	1.550.000
PHILIPS (GSM)			
	362	Rp	500.000
	568	Rp	600.000
	755	Rp	700.000
	760	Rp	1.000.000
	766	Rp	1.000.000
	859	Rp	1.000.000
	960	Rp	1.700.000
	9@98	Rp	500.000
	9@99	Rp	900.000
NOKIA (CDMA)			
	Nokia 1255	Rp	450.000
	Nokia 2112	Rp	425.000
	Nokia 2115i	Rp	400.000
	Nokia 2116	Rp	525.000
	Nokia 2255	Rp	600.000
	Nokia 3105	Rp	550.000
	Nokia 3125	Rp	500.000
	Nokia 3155	Rp	675.000
	Nokia 3205	Rp	625.000
	Nokia 6155	Rp	1.200.000
	Nokia 6225	Rp	625.000
	Nokia 6235	Rp	1.050.000
	Nokia 6255	Rp	1.000.000
	Nokia 6565	Rp	2.100.000
	Nokia 6275i	Rp	1.950.000
	Nokia 6585	Rp	625.000

MOTOROLA (CDMA)	W210	Rp	700.000
	V3c	Rp	2.200.000
	V680	Rp	400.000
SAMSUNG (CDMA)			
	S179	Rp	1.100.000
	X969	Rp	600.000
	X979	Rp	625.000
	X780	Rp	400.000
	X659	Rp	500.000

Catatan :

Kondisi HP dalam keadaan mulus, ada dus, buku, charger, komplet (barang garansi/eks garansi, bukan BM ataupun batangan)



DAFTAR HPS SEPEDA MOTOR
CABANG PERUM PEGADAIAN LEMPUYANGAN
 Bulan: APRIL 2007 S.D. JUNI 2007 (TRIWULAN II)

HONDA			
Astrea Grand	1995	Rp	3.500.000
(Double Stop Lamp)	1996	Rp	4.000.000
	1997	Rp	4.500.000
	1998	Rp	5.000.000
Astrea Grand Impresa	1999	Rp	4.000.000
	2000	Rp	4.500.000
	2001	Rp	5.000.000
Supra	1997	Rp	4.500.000
	1998	Rp	5.000.000
	1999	Rp	5.200.000
	2000	Rp	5.500.000
	2001	Rp	5.800.000
	2002	Rp	6.000.000
	2003	Rp	5.000.000
Supra Fit (Cakram)	2004	Rp	6.000.000
	2005	Rp	6.500.000
	2006	Rp	8.500.000
Supra X	1999	Rp	6.000.000
	2000	Rp	6.500.000
	2001	Rp	6.800.000
	2002	Rp	7.000.000
	2003	Rp	7.500.000
Supra XX (Kopling)	2001	Rp	6.000.000
	2002	Rp	6.200.000
	2003	Rp	6.800.000
Supra X 125	2005	Rp	10.000.000
	2006	Rp	11.000.000
Legenda	2001	Rp	5.000.000
	2002	Rp	5.500.000
Legenda 2	2002	Rp	3.500.000
	2003	Rp	4.000.000
GL PRO Neotech (160 CC)	1995	Rp	6.000.000
	1996	Rp	6.500.000
	1997	Rp	7.000.000
	1998	Rp	7.500.000
Mega Pro	2000	Rp	8.000.000
	2001	Rp	8.500.000
	2002	Rp	9.000.000
Mega Pro CW	2002	Rp	9.500.000
	2003	Rp	10.000.000
	2004	Rp	10.500.000
	2005	Rp	11.000.000

GL Max	2006	Rp	12.500.000
	1996	Rp	4.000.000
	1997	Rp	4.500.000
	2003	Rp	7.000.000
WIN	2005	Rp	9.500.000
	1995	Rp	3.500.000
	1996	Rp	4.000.000
	1997	Rp	4.500.000
	1998	Rp	5.000.000
	1999	Rp	5.500.000
	2000	Rp	5.800.000
	2001	Rp	6.000.000
	2002	Rp	6.300.000
	2003	Rp	6.500.000
Tiger 2000	1995	Rp	7.500.000
Logo Timbul	1996	Rp	8.500.000
	1997	Rp	9.000.000
Pelek Racing	1998	Rp	9.500.000
	1999	Rp	11.000.000
	2000	Rp	11.500.000
	2001	Rp	12.000.000
	2002	Rp	12.500.000
Karisma (DB)	2003	Rp	13.000.000
	2002	Rp	6.500.000
	2003	Rp	7.000.000
	2004	Rp	7.500.000
Karisma	2002	Rp	6.000.000
	2003	Rp	6.500.000
Karisma (disc)	2004	Rp	8.500.000
	2005	Rp	9.000.000
Kirana 125 CC	2002	Rp	6.000.000
	2003	Rp	6.500.000
	1995	Rp	6.500.000
NSR	1996	Rp	7.000.000
	1997	Rp	7.500.000
	1998	Rp	8.000.000
	1999	Rp	8.500.000
	2000	Rp	9.000.000
	2001	Rp	9.500.000
NSR 150 RR	2001	Rp	11.000.000
CBR 150	2005	Rp	27.000.000
	2006	Rp	28.000.000
Nova Sonic	2001	Rp	9.000.000
	2002	Rp	9.500.000
	2003	Rp	11.000.000
KAWASAKI Kaze E	1995	Rp	3.000.000
	1996	Rp	3.500.000

Kaze R	1997	Rp	4.000.000
	1995	Rp	3.500.000
	1996	Rp	3.700.000
	1997	Rp	4.000.000
	1998	Rp	4.500.000
	1999	Rp	5.000.000
	2000	Rp	5.500.000
Kaze R VR	2001	Rp	5.700.000
	2002	Rp	6.000.000
	2003	Rp	6.500.000
	2004	Rp	7.000.000
Kaze ZX 130	2005	Rp	8.000.000
Kaze ZX 130 VR	2005	Rp	10.000.000
Blitz R	2003	Rp	5.000.000
	2004	Rp	6.000.000
	2005	Rp	8.000.000
Blitz R LTD V	2005	Rp	9.000.000
Blitz Joy R	2005	Rp	9.000.000
Blitz Joy VR	2005	Rp	10.000.000
Joy 125 R	2004	Rp	8.000.000
Ninja 150	2005	Rp	9.000.000
	1996	Rp	7.000.000
	1997	Rp	8.000.000
	1998	Rp	9.000.000
	2000	Rp	10.000.000
Double Disk	2002	Rp	11.000.000
	1998	Rp	10.000.000
	1999	Rp	11.000.000
	2000	Rp	11.500.000
	2001	Rp	12.000.000
	2002	Rp	12.500.000
	2003	Rp	13.000.000
	2004	Rp	13.500.000
	2005	Rp	14.000.000
	Ninja RR	2002	Rp
2003		Rp	17.500.000
2004		Rp	19.000.000
2005		Rp	20.000.000
SUZUKI			
Shogun	2000	Rp	4.000.000
Shogun R	2001	Rp	5.000.000
	2002	Rp	5.500.000
New Shogun R	2003	Rp	6.000.000
New Shogun RF	2003	Rp	6.500.000
Shogun CW	2000	Rp	4.500.000
	2001	Rp	5.000.000
	2002	Rp	5.500.000

Shogun CW	2003	Rp	6.000.000
Shogun 125	2004	Rp	7.000.000
	2005	Rp	7.500.000
	2006	Rp	8.000.000
Arashi	2005	Rp	8.000.000
Satria	1996	Rp	3.000.000
	1997	Rp	3.500.000
	1998	Rp	3.900.000
	1999	Rp	4.200.000
	2000	Rp	4.500.000
	2001	Rp	5.000.000
	2002	Rp	5.500.000
	2003	Rp	6.000.000
Satria R	1999	Rp	3.500.000
	2000	Rp	3.800.000
	2001	Rp	4.000.000
	2002	Rp	4.400.000
	2003	Rp	4.800.000
Satria (Double Disc)	2001	Rp	4.000.000
	2002	Rp	5.000.000
	2003	Rp	6.000.000
	2004	Rp	6.500.000
	2005	Rp	7.000.000
Smash	2002	Rp	4.500.000
	2003	Rp	5.000.000
	2004	Rp	5.500.000
Smash (DB)	2003	Rp	5.500.000
	2004	Rp	6.500.000
	2005	Rp	7.000.000
Thunder GSX 250	2002	Rp	10.000.000
	2003	Rp	11.000.000
	2004	Rp	12.000.000
	2005	Rp	15.000.000
	2006	Rp	17.000.000
Thunder 125	2004	Rp	9.000.000
	2005	Rp	10.000.000
	2006	Rp	11.000.000
Tornado GS 110	2000	Rp	4.500.000
	2001	Rp	4.750.000
	2002	Rp	5.000.000
Tornado GX 100	2001	Rp	4.000.000
	2002	Rp	4.500.000
TS 125	1999	Rp	7.000.000
	2000	Rp	7.500.000
	2001	Rp	8.500.000
	2002	Rp	9.000.000
YAMAHA			
Crypton	2000	Rp	5.000.000

	2001	Rp	5.500.000
	2002	Rp	5.800.000
	2003	Rp	6.000.000
FIZ R	1996	Rp	3.000.000
	1997	Rp	3.200.000
	1998	Rp	3.500.000
	1999	Rp	3.700.000
	2000	Rp	4.500.000
	2001	Rp	4.700.000
FIZ SE	2002	Rp	5.200.000
	2000	Rp	4.500.000
	2001	Rp	5.000.000
	2002	Rp	5.500.000
FIZ R CW	2003	Rp	6.000.000
	2000	Rp	5.000.000
	2001	Rp	5.500.000
	2002	Rp	6.000.000
Jupiter	2003	Rp	6.500.000
	2000	Rp	5.500.000
	2001	Rp	6.000.000
	2002	Rp	6.500.000
Jupiter Z	2003	Rp	7.000.000
	2002	Rp	7.000.000
	2003	Rp	7.500.000
	2004	Rp	8.000.000
	2005	Rp	8.500.000
Jupiter MX	2006	Rp	12.000.000
Mio	2004	Rp	6.000.000
	2005	Rp	6.500.000
Mio CW	2005	Rp	7.000.000
Mio Sporty Automatic	2005	Rp	7.200.000
Nouvo	2002	Rp	5.500.000
	2003	Rp	6.000.000
	2004	Rp	6.500.000
	2005	Rp	7.000.000
Nouvo Z	2005	Rp	7.500.000
RX King	1996	Rp	4.000.000
	1997	Rp	4.500.000
	1998	Rp	5.000.000
	1999	Rp	5.500.000
	2000	Rp	6.000.000
	2001	Rp	6.500.000
	2002	Rp	7.000.000
	2003	Rp	7.500.000
Vega E	1997	Rp	4.000.000
	1998	Rp	4.500.000
	1999	Rp	5.000.000
	2001	Rp	5.500.000

Vega R	2001	Rp	4.500.000
	2002	Rp	5.000.000
	2003	Rp	5.500.000
	2004	Rp	6.000.000
	2005	Rp	6.500.000
Scorpio-G	2001	Rp	12.000.000
	2002	Rp	12.500.000
	2004	Rp	13.500.000
Scorpio-Z	2005	Rp	14.000.000
	2006	Rp	15.000.000

Catatan :

Harga motor dalam keadaan mulus, mesin halus, semua panel berfungsi,
(kondisi maksimal/istimewa)



DAFTAR HPS MOBIL
CABANG PERUM PEGADAIAN LEMPUYANGAN
 Bulan: APRIL 2007 S.D. JUNI 2007 (TRIWULAN II)

MERK	TAHUN	HARGA	
DAIHATSU Ceria KL(M/T)	2001	Rp	30.000.000
	2002	Rp	33.000.000
	2003	Rp	35.000.000
New KL	2003	Rp	40.000.000
	2004	Rp	43.000.000
New KL Plus	2001	Rp	30.000.000
	2002	Rp	34.000.000
	2003	Rp	38.000.000
	2004	Rp	40.000.000
KX (M/T)	2002	Rp	39.000.000
	2002	Rp	39.000.000
	2003	Rp	43.000.000
	2004	Rp	47.000.000
	2005	Rp	53.000.000
Espass 1.3	1995	Rp	25.000.000
	1996	Rp	28.000.000
	1997	Rp	30.000.000
	1998	Rp	32.000.000
	1999	Rp	35.000.000
Espass 1.6	1996	Rp	30.000.000
	1997	Rp	33.000.000
	1998	Rp	36.000.000
	1999	Rp	38.000.000
	2000	Rp	40.000.000
Espass Supervan 1.6	2001	Rp	44.000.000
	1996	Rp	29.000.000
	1997	Rp	32.000.000
	1998	Rp	36.000.000
	1999	Rp	38.000.000
Neo Zebra 1.3 Blind Van	2000	Rp	42.000.000
	2001	Rp	32.000.000
	2002	Rp	35.000.000
	2003	Rp	40.000.000
	2004	Rp	45.000.000
Neo Zebra 1.3 ZT	2005	Rp	50.000.000
	2000	Rp	40.000.000
	2001	Rp	42.000.000
Neo Zebra 1.3 ZL	2002	Rp	44.000.000
	2000	Rp	40.000.000
Neo Zebra 1.6 ZSX	2001	Rp	43.000.000
	2002	Rp	45.000.000
	2003	Rp	47.000.000
	2004	Rp	50.000.000
	2005	Rp	55.000.000
	2000	Rp	42.000.000
	2001	Rp	45.000.000
	2002	Rp	47.000.000
2003	Rp	50.000.000	
2004	Rp	53.000.000	

Neo Zebra 1.6 ZX	2000	Rp	36.000.000
	2001	Rp	40.000.000
	2002	Rp	45.000.000
	2003	Rp	48.000.000
	2004	Rp	50.000.000
Neo Zebra 1.5 EFI ZSX	2002	Rp	45.000.000
	2003	Rp	50.000.000
	2004	Rp	55.000.000
	2005	Rp	60.000.000
Neo Zebra 1.5 EFI ZX	2002	Rp	45.000.000
	2003	Rp	50.000.000
	2004	Rp	55.000.000
	2005	Rp	60.000.000
Neo Zebra 1.5 EFI ZX 9	2004	Rp	55.000.000
	2005	Rp	60.000.000
Neo Zebra 1.5 PU	2004	Rp	40.000.000
	2005	Rp	50.000.000
Taft GT 4x4 Independent	2002	Rp	80.000.000
Rocky 4x4 Independent	2002	Rp	90.000.000
Feroza Special Edition	1995	Rp	38.000.000
	1996	Rp	40.000.000
	1997	Rp	43.000.000
Mega Top	1997	Rp	45.000.000
	1998	Rp	48.000.000
Grand Feroza	1996	Rp	45.000.000
	1997	Rp	48.000.000
G2 Deluxe Hard Top	1999	Rp	55.000.000
G2 Mega Top	1996	Rp	45.000.000
	1997	Rp	50.000.000
	1999	Rp	55.000.000
G2 Sporty	1997	Rp	50.000.000
	1998	Rp	55.000.000
	1997	Rp	50.000.000
	1998	Rp	55.000.000
Taruna CL 1.5 EFI	1999	Rp	60.000.000
	2001	Rp	62.000.000
	2002	Rp	65.000.000
CL 1.6	2003	Rp	67.000.000
	1999	Rp	60.000.000
CSR 1.6 EFI	2000	Rp	65.000.000
	2001	Rp	70.000.000
	2000	Rp	70.000.000
TARUNA CSX 1,5 EFI (Ltd)	2001	Rp	75.000.000
	2000	Rp	70.000.000
CSX 1.5 EFI	1999	Rp	60.000.000
	2000	Rp	65.000.000
	2001	Rp	70.000.000
	2002	Rp	75.000.000
	2003	Rp	80.000.000
	2004	Rp	87.000.000
CX 1.6	2000	Rp	63.000.000
FX 1.6	2001	Rp	69.000.000
	2002	Rp	72.000.000


FGX 1.5 EFI	2001	Rp	73.000.000
	2002	Rp	80.000.000
	2003	Rp	85.000.000
	2004	Rp	95.000.000
G Limited 1.6	2000	Rp	70.000.000
	2001	Rp	80.000.000
	2002	Rp	85.000.000
Oxy	2005	Rp	105.000.000
Xenia Li 1,0	2004	Rp	75.000.000
	2005	Rp	80.000.000
Li Deluxe	2004	Rp	78.000.000
	2005	Rp	84.000.000
Xi 1.3	2004	Rp	88.000.000
Xi 1.3 Family	2006	Rp	95.000.000
HONDA			
Accord City 1.5i	1997	Rp	60.000.000
	1998	Rp	68.000.000
City Type Z	1999	Rp	70.000.000
	2000	Rp	75.000.000
	2001	Rp	80.000.000
City Z VTEC (M/T)	2001	Rp	85.000.000
	2002	Rp	90.000.000
	2003	Rp	95.000.000
	2004	Rp	100.000.000
City i DSI	2003	Rp	125.000.000
	2004	Rp	130.000.000
	2005	Rp	135.000.000
Jazz i DSI (M/T)	2004	Rp	110.000.000
	2005	Rp	120.000.000
CIVIC VTi M/T)	2001	Rp	125.000.000
	2002	Rp	130.000.000
	2003	Rp	150.000.000
CR-V 2.0 4x2	2000	Rp	120.000.000
	2001	Rp	130.000.000
	2002	Rp	150.000.000
	2003	Rp	165.000.000
	2004	Rp	180.000.000
	2005	Rp	200.000.000
JAZZ 1.5 i-DSI	2004	Rp	110.000.000
	2005	Rp	120.000.000
JAZZ VTEC	2005	Rp	125.000.000
JAZZ VTEC Sporty	2006	Rp	135.000.000
ISUZU			
Panther 2.3 Deluxe	1996	Rp	40.000.000
	1997	Rp	45.000.000
	1998	Rp	50.000.000
	1999	Rp	55.000.000
	2000	Rp	60.000.000
Hi Grade	1995	Rp	45.000.000
	1996	Rp	50.000.000
Panther 2.5 Deluxe	1997	Rp	42.000.000
	1998	Rp	45.000.000
	1999	Rp	50.000.000
	2000	Rp	60.000.000

Royal	1997	Rp	45.000.000
	1998	Rp	50.000.000
Grand Royale	1997	Rp	50.000.000
	1998	Rp	55.000.000
	1999	Rp	60.000.000
New Royale	1999	Rp	60.000.000
	2000	Rp	65.000.000
Hi Sporty	1997	Rp	60.000.000
	1998	Rp	65.000.000
	1999	Rp	70.000.000
Hi Grade	1999	Rp	65.000.000
	2000	Rp	70.000.000
New Panther 2.5 Hi Grade	2000	Rp	65.000.000
LS (M/T)	2001	Rp	70.000.000
	2002	Rp	75.000.000
	2003	Rp	85.000.000
LV / LM	2000	Rp	60.000.000
	2001	Rp	65.000.000
	2002	Rp	70.000.000
	2003	Rp	75.000.000
	2004	Rp	80.000.000
Touring (M/T)	2000	Rp	90.000.000
	2001	Rp	95.000.000
	2002	Rp	100.000.000
	2003	Rp	105.000.000
	2004	Rp	120.000.000
MAZDA			
323 FAMILIA	1999	Rp	40.000.000
	2000	Rp	45.000.000
323 INTERPLAY	1998	Rp	40.000.000
323 LANTIS 1.8	1997	Rp	35.000.000
MITSUBISHI			
Colt T 120 SS 1,3 MB	1997	Rp	25.000.000
	1998	Rp	30.000.000
	1999	Rp	35.000.000
	2000	Rp	40.000.000
	2001	Rp	44.000.000
	2002	Rp	50.000.000
	2003	Rp	55.000.000
	2004	Rp	60.000.000
	2005	Rp	70.000.000
Kuda 1.6 GLS (Bensin)	1999	Rp	60.000.000
	2000	Rp	65.000.000
	2001	Rp	70.000.000
	2002	Rp	75.000.000
1.6 GLX (Bensin)	1999	Rp	65.000.000
	2000	Rp	70.000.000
	2001	Rp	75.000.000
	2002	Rp	80.000.000
	2003	Rp	85.000.000

2.5 GLS/GLX (Diesel)	1999	Rp	70.000.000
	2000	Rp	75.000.000
	2001	Rp	80.000.000
	2002	Rp	85.000.000
SUZUKI			
Baleno 1.6i	1996	Rp	45.000.000
Baaleno 1.6i	1997	Rp	50.000.000
	1998	Rp	55.000.000
	1999	Rp	60.000.000
1.5i (M/T)	2001	Rp	65.000.000
	2002	Rp	70.000.000
	2003	Rp	75.000.000
CARRY EXTRA 1.0	1996	Rp	22.000.000
	1997	Rp	25.000.000
	1998	Rp	30.000.000
	1999	Rp	33.000.000
	2000	Rp	35.000.000
	2001	Rp	38.000.000
	2002	Rp	40.000.000
	2003	Rp	45.000.000
	2004	Rp	50.000.000
	2005	Rp	55.000.000
CARRY FUTURA 1.3	1996	Rp	30.000.000
	1997	Rp	35.000.000
	1998	Rp	40.000.000
CARRY FUTURA 1.5 DRV	2000	Rp	45.000.000
	2001	Rp	48.000.000
	2002	Rp	51.000.000
	2003	Rp	55.000.000
	2004	Rp	60.000.000
	2005	Rp	65.000.000
ESCUDO 4x2 ESCUDO	1996	Rp	50.000.000
1.6	1997	Rp	55.000.000
	1998	Rp	62.000.000
	1999	Rp	70.000.000
	2004	Rp	115.000.000
2.0	2001	Rp	100.000.000
KARIMUN 1.0	1999	Rp	50.000.000
	2000	Rp	55.000.000
	2001	Rp	60.000.000
	2002	Rp	65.000.000
	2003	Rp	70.000.000
	2004	Rp	75.000.000
	2005	Rp	80.000.000
KATANA GX	1997	Rp	30.000.000
	1998	Rp	35.000.000
	1999	Rp	40.000.000
	2000	Rp	45.000.000
	2001	Rp	50.000.000
	2002	Rp	55.000.000
	2003	Rp	60.000.000
	2004	Rp	65.000.000
	2005	Rp	70.000.000

SIDEKICK 4X2	1997	Rp	45.000.000
	1998	Rp	50.000.000
	1999	Rp	55.000.000
	2000	Rp	60.000.000
	2005	Rp	90.000.000
APV GL	2005	Rp	90.000.000
APV GX	2004	Rp	90.000.000
	2005	Rp	95.000.000
TOYOTA			
AVANZA 1.3 E	2004	Rp	85.000.000
	2005	Rp	90.000.000
	2006	Rp	95.000.000
AVANZA 1.3 G	2004	Rp	90.000.000
	2005	Rp	95.000.000
	2006	Rp	100.000.000
Corolla 1.6 Xli All New	1996	Rp	55.000.000
	1997	Rp	57.000.000
	1998	Rp	59.000.000
Corolla 1.8 SEG	1998	Rp	80.000.000
	1999	Rp	85.000.000
	2000	Rp	90.000.000
	2001	Rp	93.000.000
Corolla All New 1.8 XLI	1998	Rp	70.000.000
	1999	Rp	75.000.000
	2000	Rp	80.000.000
	2001	Rp	85.000.000
Corolla Altis 1.8 G M/T	2001	Rp	125.000.000
	2002	Rp	130.000.000
	2003	Rp	135.000.000
	2004	Rp	140.000.000
	2005	Rp	160.000.000
Corona 1.6 GX New Model	1997	Rp	50.000.000
	1998	Rp	55.000.000
NEW KIJANG 1.8 LGX	1997	Rp	65.000.000
	1998	Rp	70.000.000
	1999	Rp	80.000.000
	2000	Rp	90.000.000
	2001	Rp	95.000.000
	2002	Rp	100.000.000
	2003	Rp	105.000.000
	2004	Rp	110.000.000
NEW KIJANG 1.8 LSX	1997	Rp	55.000.000
	1998	Rp	60.000.000
	1999	Rp	65.000.000
	2000	Rp	75.000.000
	2001	Rp	80.000.000
	2002	Rp	85.000.000
	2003	Rp	90.000.000
	2004	Rp	95.000.000
NEW KIJANG 1.8 SGX	1997	Rp	55.000.000
	1998	Rp	60.000.000
	1999	Rp	65.000.000
	2000	Rp	70.000.000
	2001	Rp	75.000.000
	2002	Rp	80.000.000
	2003	Rp	90.000.000
	2004	Rp	100.000.000

NEW KIJANG 1.8 SSX	1997	Rp	50.000.000
	1998	Rp	55.000.000
	1999	Rp	60.000.000
	2000	Rp	65.000.000
	2001	Rp	70.000.000
	2002	Rp	75.000.000
	2003	Rp	80.000.000
	2004	Rp	90.000.000
KIJANG INNOVA E 2.0 STD	2004	Rp	120.000.000
	2005	Rp	130.000.000
	2006	Rp	140.000.000
KIJANG INNOVA 2.0 G	2004	Rp	140.000.000
	2005	Rp	145.000.000
	2006	Rp	150.000.000
KIJANG INNOVA 2.0 V	2004	Rp	150.000.000
	2005	Rp	155.000.000
	2006	Rp	160.000.000
SOLUNA 1.5 GLI	2000	Rp	58.000.000
	2001	Rp	60.000.000
STARLET 1.3 EP 81 SE	1996	Rp	50.000.000
	1997	Rp	55.000.000
	1998	Rp	60.000.000
VIOS 1.5 E	2003	Rp	110.000.000
	2004	Rp	115.000.000
	2005	Rp	120.000.000
VIOS 1.5 G	2003	Rp	115.000.000
	2004	Rp	120.000.000
	2005	Rp	125.000.000



hor KTP / SIM

[Grid of 15 empty boxes]

na

[Grid of 15 empty boxes]

mat

Jl. [] Rt. [] Rw. [] Telp. []

erjaan

Kel. [] Kec. []

aman digunakan

Petani Dagang Nelayan Karyawan Industri Kecil

ABRI Ibu Rumah Tangga Mahasiswa Lain2

Usaha/Modal Kerja Biaya Pendidikan Biaya Pengobatan Pertanian Hajatan/Upacara

Lain-lain

LAH PINJAMAN YANG DIMINTA : MAKSIMAL SESUAI BARANG PINJAMAN Rp.

ng Jaminan yang diserahkan :

NAMA SINGKAT

[Empty box]

BARU LAMA

Barang yang diserahkan

[Empty box]

Petugas Pemesan Bj.

No. SBK	Keterangan (Diisi oleh Petugas)	Penaksir I Taks Rp. Up Rp.
		Penaksir II / KPK Taks Rp. Up Rp.

olongan

Kacab / KPK

Tanggal :
Pemohon / Kuasanya

(.....)

(.....)



PEGADAIAN

NGUPASAN
Telp: 0274513549

ETIK YUDIARINI
07.00830/
BIMOKURDO GK 1/519A
DEMANGAN SAPEN YOGYAKARTA
YOGYAKARTA (Tel.)

MAHASISWA

Gol.: AG / HP

No: 0552

Tanggal Kredit
28-03-2007

Tgl. Jatuh Tempo
25-07-2007

APARILA PUN MENEGUS / MENYAMUL
TETAPI SURAT GADAI (BKK) BUKAN ATAS
NAMA SENDIRI PADA ISIAN PENGALIHAN
HAK (HALAMAN BELAKANG BKK) HARUS
DIISI LENGKAP BERTANDA TANGAN KEDUA
BELAH PIHAK DENGAN MASING-MASING
PIHAK MELAMPIRKAN FOTO COPY KARTU
IDENTITAS (KTP/SIM)

PERATURAN


- Tarif Sewa Modal 1.000 % 15 hari, dan maksimum 8.000 % 1 hari sampai dengan 15 hari. hitung 15 hari.
- Sewa Modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan. Hasilnya dibulatkan ke atas dan kelipatan Rp 50.-
- Jangka waktu kredit maksimum 120 hari (4 bul. dan dapat diperpanjang dengan cara angsuran atau membayar Sewa Modal
- Permintaan atau perpanjangan kredit dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp. 1.500.....
- Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak diunasi/ diperpanjang maka Barang Jaminan akan dilegal pada tanggal

02-08-2007 10:00


- Mintalah bukti setiap anda melakukan pembayaran.
- SBK ini tidak boleh diperjualbelikan dan jika SBK hilang segera laporkan kepada kami. Jika tidak dilaporkan risiko ditanggung nasabah.

SLIP PENGAMBIL

Barang Jaminan




Gol.:
No. 00552



Bulan:
ETIK YUDIARINI
HANDPHONE

28-03-2007
Taksiran:
Rp 600.000
Pinjaman:
Rp 150.000

Jaminan :
HP NOKIA 6600+CHARGER BUKU DOS



KASI-106-PENA*

ran : Rp 600.000

aman : Rp 150.000

: seratus lima puluh ribu
ah.

1212356489

356488

Tandatangan Potugas Pegadaian

Penaksir I/II

KPK

Tandatangan

Nasabah/Yang Di kuasakan

KURNIASIH NELL SUTRISNO PRIBA ETIK YUDIARINI

11:06 28-03-2007



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw 209-219, 243-247) Fax (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 3685

embaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah-UIN "SUKA" Yk No : UIN.2/MU/PP.00.9/912/2007
Tanggal : 1 April 2007 Perihal : Ijin Penelitian
mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 1 2 /2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

ijinkan kepada :
nama : ETIK YUDIARINI No. MHSW : 03380415
alamat Instansi : Ji. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAKSIRAN HARGA BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN CABANG LEMPUYANGAN YOGYAKARTA

lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 09 April 2007 s/d 08 September 2007

Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat pelunjuk seperlunya;
Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

embusan Kepada Yth. :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

2. Walikota Yogyakarta c.q. Kadis. Perijinan;
3. Ka. Kanwil Perum Pegadaian Yk;
4. Dekan Fak. Syari'ah-UIN "SUKA" Yk;
5. YBS

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 09 April 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

Ir. SOFYAN AZIZ, CES.



DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1142

Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/3685 Tanggal : 09/04/2007

- Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/ PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : ETIK YUDIARINI NO MHS / NIM : 03380415
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syaria'ah - UIN SUKA Yk
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
 Penanggungjawab : Drs. Kholid Zulfa, M.Si
 Keperluan : Melakukan Observasi Penelitian dengan judul Proposal: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAKSIRAN HARGA BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN CABANG LEMPUYANGAN YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta
09/04/2007 sampai 08/09/2007

Proposal dan Daftar Pertanyaan

- Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
- Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
- Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
- Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin
ETIK YUDIARINI



Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
Ka. BAPEDA Prop. DIY
Pimp. Perum Pegadaian Cab. Lempuyangan Yogyakarta
Ybs



PEGADAIAN

Nomor : 53/SP4.0704/2007
Lampiran : --
Perihal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 04 April 2007

Yth, Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga
di

YOGYAKARTA

Menunjuk Surat saudara nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/912/2007 tanggal 28 Maret 2007 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Riset untuk penulisan skripsi, dengan ini kami **memberikan ijin** kepada mahasiswa saudara atas nama tersebut dibawah ini:

- ❖ Nama : ETIK YUDIARINI
- ❖ NIM : 03380415
- ❖ Asal PT/Univ : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- ❖ Fakultas /Jurs : Syariah/MU
- ❖ Alamat : Sidomulyo Rt.01/04 Banjarejo Blora
Jawa Tengah

Untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Cabang Perum Pegadaian di LEMPUYANGAN terhitung mulai **tanggal 09 April sampai dengan 09 Juni 2007** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa semua keterangan/data yang diperoleh selama melaksanakan Penelitian di Perum Pegadaian, hasilnya hanya dipergunakan untuk kepentingan studi mahasiswa yang bersangkutan, dan tidak dibenarkan untuk kepentingan lainnya.
2. Wajib berlaku sopan, menaati tata tertib dan peraturan yang ada.
3. Setelah selesai melaksanakan Penelitian, agar segera menyerahkan 1 eksemplar/bendel hasil penelitian berupa skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAKSIRAN BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN CABANG LEMPUYANGAN YOGYAKARTA"** ke Bagian Humas Kantor Wilayah Perum Pegadaian Jln. Pegadaian no.3 Ngupasan Yogyakarta.

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Perum Pegadaian Yogyakarta



[Signature]
Drs. Woeriyanto, MBA
Pemimpin Wilayah

Tembusan:

1. Sdr. Manajer Cabang Perum Pegadaian di Lempuyangan,
2. Sdr. ETIK YUDIARINI, na. Sapen GK.1/519 A Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN

No : 207/SP.04.07.010/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MAHFUL UMAR, MM
NIK : 060050810
Jabatan : Manajer Cabang PERUM Pegadaian Lempuyangan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ETIK YUDIARINI
NIM : 03380415
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jurusan : MU

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Cabang PERUM Pegadaian Lempuyangan terhitung mulai tanggal 09 April 2007 sampai dengan 08 September 2007 dan wawancara terhitung mulai tanggal 04 sampai dengan 29 Mei 2007 dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAKSIRAN HARGA BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN CABANG LEMPUYANGAN YOGYAKARTA".

Demikian untuk diketahui dan dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 09 Juni 2007
Kantor Cabang Lempuyangan



Drs. MAHFUL UMAR, MM

Manajer

LAMPIRAN IV

CURICULUM VITAE

1. Nama : Etik Yudiarini
2. Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 18 November 1984
3. Alamat : Sidomulyo, Banjarejo, Blora, Jawa Tengah


4. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Sutrisno
Pekerjaan : Guru
Alamat : Sidomulyo, Banjarejo, Blora, Jawa Tengah

 - b. Ibu : Tegowati
Pekerjaan : Guru
Alamat : Sidomulyo, Banjarejo, Blora, Jawa Tengah

5. Pendidikan :
 - a. TK Hamong Putra Lulus Tahun 1991
 - b. SD Sidomulyo I Lulus Tahun 1996
 - c. SLTP Negeri I Banjarejo Lulus Tahun 1999
 - d. MAS Khozinatul 'Ulum Lulus Tahun 2002
 - e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun

Yogyakarta, 28 Mei 2007

Penyusun



Etik Yudiarini